



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR: 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam hal pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 43 tahun 2009

- tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



H. Agus Supriyadi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon		Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Nurkhayat Santosa		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Rohimah		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Masudi		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Eka Satialaksana		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	H. Agus Sutisna		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Ramelan		Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

9.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10.	Agus Supriyadi NIP. 19670821 199810 1 001	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk.1, III/d	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Penata Tk.1, III/d	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Penata Tk.1, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Penata TK. I, III/d	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata TK. I, III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Penata TK. I, III/d	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17.	Ratih Permata WM NIP. 19820111 200912 2 004	Penata TK. I, III/d	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
18.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata TK. I, III/d	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
19.	Qoriyatiningsih NIP. 19781104 200902 2 003	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

20.	Lisna Wati NIP. 19840517 200701 2 002	Penata TK. I, III/d	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Penata, III/c	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



H. Agus Supriyadi



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN


DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN



Ditetapkan di Serang

pada tanggal 9 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



H. Agus Supriyadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON